



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TENTANG
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Jalan Flamboyan No. 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Telepon: 0264-218016
Kabupaten Purwakarta

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan KPU Kabupaten Purwakarta dalam Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Purwakarta, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

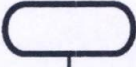
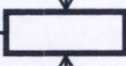
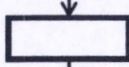
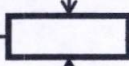
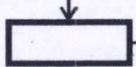
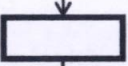
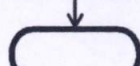
Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	Nomor SOP	: 1 TAHUN 2024	
	Tanggal Pengesahan	: 31 Desember 2024	
	Disahkan Oleh	:  KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,  DIAN HADIANA	
	Nama SOP	: Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	1	Memahami proses pengelolaan Media Sosial JDIH;
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	2	Memahami konten informasi kepiluan dan hukum terbaru pada Media Sosial JDIH;
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	3	Memahami proses pembuatan konten pada Media Sosial JDIH.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1	Gawai;
		2	Jaringan Internet.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Lampiran pelaksanaan SOP ini didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk naskah elektronik (<i>softcopy</i>)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KOORDINATOR	PERANCANG KONTEN	DESAINER GRAFIS	ADMIN MEDIA SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	memberikan disposisi/petunjuk pembuatan konten media sosial					Disposisi	15	menit	Disposisi
2.	a. menghimpun bahan konten media sosial b. membuat konsep konten media sosial c. menyampaikan konsep konten media sosial					Disposisi	2	hari	Konsep materi konten media sosial
3.	mengoreksi konten media sosial: a. "ADA", memberikan koreksi b. "TIDAK", menyampaikan hasil koreksi		Ada			Konsep materi konten media sosial	1	jam	Koreksi/arahan
4.	mendesain materi konten media sosial		Tidak			Konsep materi konten media sosial	1	hari	konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten
5.	menyampaikan konten media sosial dalam bentuk grafis/video sekaligus caption (keterangan) dan <i>hash-tag</i> (tanda pagar) yang terkait					Konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten	15	menit	konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten
6.	memberikan persetujuan konten media sosial: a. "YA", mendisposisikan ke proses pengunggahan b. "TIDAK", mendisposisikan proses perbaikan		Tidak			Konsep desain dan keterangan (<i>caption</i>) konten	1	jam	Konten media sosial siap unggah
7.	menyampaikan konsep media sosial siap unggah	Ya				Konten media sosial siap unggah	15	menit	Konten media sosial siap unggah
8.	mengunggah konten media sosial					Konten media sosial siap unggah	30	menit	Konten media sosial yang telah diunggah
9.	mendokumentasikan konten media sosial yang sudah diunggah dalam laporan aktivitas media sosial JDIH					Konten media sosial yang telah diunggah	30	menit	Laporan aktivitas media sosial JDIH

Normal waktu: 3 hari 3 jam 45 menit